



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI;**
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Monginsidi RT/RW 001/004 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Penangkapan lanjutan tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, SH, Sunanta Rahmat, SH, Akhmad Effendi, SH, Ruslan HR, SH.MH, Nurnadhillah Bachri, SH., MH Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko stadion Mini Lamalaka No. 7, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI terbukti bersalah "melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - b. 1 (satu) lembar amplop warna putih (kode B);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- d. 4 (empat) batang potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- e. 2 (dua) batang pipet plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan dan begitu pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan akan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk: PDM -19 /P.4.17/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di jl. Monginsidi RT/RW 001/004 Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Awalnya saksi Musdar Abdullah dan saksi Muh. Ishak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga saksi berteman melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan di lokasi yang dimaksud. Sesuai informasi yang diterima dari masyarakat bahwa rumah tersebutlah yang dicurigai sering dijadikan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Tim memasuki rumah tersebut kemudian masuk dalam kamar yang saat itu kamar tersebut tidak terkunci, dan terdakwa ditemukan sedang main handphone, kemudian petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel mendekatinya dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintahnya, kemudian saksi Musdar Abdullah bersama Muh. Ishak memerintahkan terdakwa agar diam dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian saksi Musdar Abdullah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh Bripda Muh. Ishak dan saat itulah saksi Musdar Abdullah mengambil sebuah dompet warna coklat dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu, kemudian saksi Musdar Abdullah membukanya didepan terdakwa ternyata berisikan 8 (delapan) sachet plastic narkoba jenis shabu-shabu dalam amplop dan juga pipet plastic bening (sendok dan alat hisap shabu-shabu). Setelah itu terdakwa diinterogasi dan mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Ik. Hardiono alias Dono (DPO) dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu terdakwa menghubungi Ik. Hardiono alias Dono (DPO) via aplikasi Messenger dengan Bahasa atau kalimat “ adaji obatta dan dijawab adaji, lalu terdakwa chat kasika pale 2 gram dan dibalas oleh Dono dengan Bahasa “ lyye tungguma dirumahta” Lalu Ik. Hardiono alias Dono (DPO) sempat mengirimkan foto barang (shabu-shabu) dengan kondisi ditimbang dan ia mengchat terdakwa dengan kalimat “ segini naiknya (2 gram) dan terdakwa balas terima kasih. Selanjutnya sekitar 1 jam kemudian sekitar pukul 22.00 wita, datanglah Ik. Hardiono alias Dono (DPO) di rumah terdakwa dan bertemu diteras lalu Lk. Hardiono alias Dono (DPO) menyerahkan 1 (satu) shachet shabu-shabu dan sebaliknya terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Ik. Hardiono alias Dono (DPO) meninggalkan rumah milik terdakwa.
- Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib. Dan terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 0572/NNF/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) lembar amplop putih (kode A) berisi 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,6152 gram dan berat akhir 0,5752 gram .

Diberi nomor barang bukti 1292 A/2023/NNF.

2. 1 (satu) lembar amplop (kode B) berisi :

- a. 4 (empat) potongan pipet plastic warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,4267 gram dan berat akhir 0,3667 gram.

Diberi nomor barang bukti 1291 A/2023/NNF.

- b. 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,2393 gram dan berat akhir 0,1993 gram. Diberi nomor barang bukti 1291 B/2023/NNF.

3. 2 (dua) buah pipet plastic diberi nomor barang bukti 1292B/2023/NNF

4. 1 (satu) buah botol plastic bekas minum berisi urine dibeai nomor barang bukti 1293/2023/NNF (positif methamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di jl. Monginsidi RT/RW 001/004 Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi Ik. Hardiono alias Dono (DPO) via aplikasi Messenger dengan Bahasa atau kalimat “ adaji obatta dan dijawab adaji, lalu terdakwa chat kasika pale 2 gram dan dibalas oleh Dono dengan Bahasa “ lye tungguma dirumahta” Lalu Ik. Dono sempat mengirimkan foto barang (shabu-shabu) dengan kondisi ditimbang dan ia mengchat terdakwa dengan kalimat “ segini naiknya (2 gram) dan terdakwa balas terima kasih. Selanjutnya sekitar 1 jam kemudian sekitar pukul 22.00 wita, datanglah Ik. Dono dirumah terdakwa dan bertemu diteras lalu Lk. Hardiono alias Dono (DPO) menyerahkan 1 (satu) shachet shabu-shabu dan sebaliknya terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Ik. Hardiono alias Dono (DPO) meninggalkan rumah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa langsung menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut untuk dicoba kualitasnya dengan cara terdakwa menyendok sedikit dari shachet plastik shabu-shabu tersebut dan terdakwa hisap sekitar 5 (lima) kali. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita setelah bangun tidur, terdakwa membaginya menjadi 9 (Sembilan) shachet. Setelah itu terdakwa lanjut tidur lagi dan bangun sekitar pukul 15.30 wita, kemudian terdakwa memakai 1 (satu) shachet shabu-shabu tersebut dirumahnya sekitar pukul 16.00 wita, sehingga sisa 8 (delapan) shachet plastic kemudian terdakwa memisahnya yaitu 2 (dua) shachet plastic memasukkan kedalam amplop (kode A) lalu 4 (empat) shachet plastic terdakwa masukkan kedalam pipet plastic kuning bergaris merah dan 2 (dua) shachet plastic terdakwa simpan dalam amplop (Kode B) kemudian kedua amplop tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet coklat dan juga pipet plastic bening (untuk sendok dan alat isap). Kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu. tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel langsung memasuki rumah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar, yang saat itu kamar tersebut tidak terkunci, dan terdakwa ditemukan sedang main handphone, kemudian petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Sel mendekatinya dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintahnya, kemudian saksi Musdar Abdullah bersama Muh. Ishak memerintahkan terdakwa agar diam dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian saksi Musdar Abdullah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh Bripda Muh. Ishak dan saat itulah saksi Musdar Abdullah mengambil sebuah dompet warna coklat dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya saat itu kemudian saksi Musdar Abdullah membukanya didepan terdakwa ternyata berisikan 8 (delapan) sachet plastic narkoba jenis shabu-shabu dalam amplop dan juga pipet plastic bening (sendok dan alat hisap shabu-shabu). Setelah itu terdakwa diinterogasi dan mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Ik. Hardiono alias Dono (DPO).

- Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib. Dan terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 0572/NNF/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) lembar amplop putih (kode A) berisi 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,6152 gram dan berat akhir 0,5752 gram .

Diberi nomor barang bukti 1292 A/2023/NNF.

2. 1 (satu) lembar amplop (kode B) berisi :

- c. 4 (empat) potongan pipet plastic warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,4267 gram dan berat akhir 0,3667 gram. Diberi nomor barang bukti 1291 A/2023/NNF.

- d. 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,2393 gram dan berat akhir 0,1993 gram. Diberi nomor barang bukti 1291 B/2023/NNF.

3. 2 (dua) buah pipet plastic diberi nomor barang bukti 1292B/2023/NNF
4. 1 (satu) buah botol plastic bekas minum berisi urine dibeai nomor barang bukti 1293/2023/NNF (positif methamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSDAR ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 08 februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Mongonsidi RT/TW001/004, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kel Bonto Rita sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Bersama teman-teman menyelidiki dengan cara memantau lokasi sekitar Jl Mangosidi RT/RW 001/004, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Bersama saksi Bripda Muh Ishak dan teman lainnya memasuki sebuah rumah dan kemudian saksi masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dimana terdapat seorang lelaki yang sedang main Handphone;
 - Bahwa Saksi bersama teman dari Polda Sulsel kemudian mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terfdakwa sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sel-Sel, kemudian Saksi Bripda Muh Ishak memerintahkan agar diam dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat itu Saksi mengambil dompet warna coklat dikantong celana milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dibuka dihadapannya Saksi Bripda Muh Ishak menemukan 8 (delepan) sachet plastik bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam amplop dan juga pipet plastik bening (sendok dan alat hisab) ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rakannya menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian mengintrorgasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku membeli

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Iel. Hardiono alias Dono pada hari Selasa Tanggal 7 Februari 2023 di rumah di Jl Mongosidi RT/RW 001/004 Kel. Bonto Rita, Kel Bissapu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu diinterogasi bahwa Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) sachet plastik klip (paket 2 gram) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sebelumnya membeli 1 (satu) paket kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian Terdakwa sudah gunakan sehingga sisa 8 (delapan) sachet plastik ditemukan menjadi barang bukti;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi 9 (sembilan) bagian untuk dijual kembali dan atau untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli shabu dari Iel Hardiono alias Dono;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan atau memiliki menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. **MUHAMMAD ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Mongonsidi RT/TW001/004, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tim memperoleh laporan dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kel Bonto Rita sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Bersama teman-teman menyelidiki dengan cara memantau lokasi sekitar Jl Mangosidi RT/RW 001/004, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Bersama saksi Bripda Muh Ishak dan teman lainnya memasuki sebuah rumah dan kemudian saksi masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dimana terdapat seorang lelaki yang sedang main Handphone;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polda Sulsel kemudian mendekati dan memperkenalkan diri kepada Terfdakwa sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sel-Sel, kemudian Saksi memerintahkan agar diam



dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat itu Saksi mengambil dompet warna coklat dikantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dibuka dihadapannya, Saksi menemukan 8 (delapan) sachet plastik bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam amplop dan juga pipet plastik bening (sendok dan alat hisap) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekannya menggeledah rumah Terdakwa dan kemudian mengintrorgasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari lel. Hardiono alias Dono pada hari Selasa Tanggal 7 Pebruari 2023 dirumah di Jl Mongosidi RT/RW 001/004 Kel. Bonto Rita, Kel Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu diintrogasi bahwa Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) sachet plastik klip (paket 2 gram) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sebelumnya membeli 1 (satu) paket kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian Terdakwa sudah gunakan sehingga sisa 8 (delapan) sachet plastik ditemukan menjadi barang bukti;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi 9 (sembilan) bagian untuk dijual kembali dan atau untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli shabu dari lel Hardiono alias Dono;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan atau memiliki menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 0572 / NNF / II / 2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar amplop putih (kode A) berisi 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,6152 gram dan berat akhir 0,5752 gram, *Diberi nomor barang bukti 1292 A/2023/NNF.*
- 1 (satu) lembar amplop (kode B) berisi :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) potongan pipet plastic warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,4267 gram dan berat akhir 0,3667 gram. *Diberi nomor barang bukti 1291 A/2023/NNF.*
- b. 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening berat awal netto seluruhnya 0,2393 gram dan berat akhir 0,1993 gram. *Diberi nomor barang bukti 1291 B/2023/NNF.*
- 2 (dua) buah pipet plastic, *diberi nomor barang bukti 1292B/2023/NNF;*
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minum berisi urine, *diberi nomor barang bukti 1293/2023/NN;*

Positif mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi:
 - a. 1 (satu) lembar amplop putih (Kode A) berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) lembar amplop warna putih (Kode B) berisi:
- 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) batang potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) batang pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di Jl Mongongsidi Terdakwa sedang berada dirumah didalam kamar main handpone, tiba-tiba datang beberapa orang masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkabo Polda Sul-Sel dan memerintahkan kepada terdakwa agar diam dan tidak melawan atau melarikan diri, selanjutnya orang yang diketahui ternyata Polisi tersebut menggeledah badan Terdakwa dan menemukan dompet yang dikantong celana dan kemudian diperiksa dan akhirnya ditemukan 8 (delapan) sachet shabu-shabu dalam omplop dan juga pipet plastik bening (sendok dan alat hisab);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Lel. Hardiono alias Dono, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Dono tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi lel. Dono melalui via messenger dengan maksud ingin membeli shabu-shabu dengan mengatakan “*Adaji obatta?*”, lalu dijawab oleh lel. Dono “*iye adaji*” dan kemudian Terdakwa meminta 2 (dua) gram dan kemudian dibalas kembali oleh lel. Dono “*Iye tungguma dirumahta*”, sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang lel Dono di rumah dan diteras rumah Terdakwa menerima pesanan tersebut dari lel Dono, kemudian terdakwa masuk dan langsung menggunakan shabu-shabu tersebut untuk mengecek kualitasnya dengan cara Terdakwa menyendok sedikit dari 1 (satu) sachet plastik dengan 5 (lima) kali hisap ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian dan kemudian Terdakwa memakainya 1 (satu) sachet dan lainnya terdakwa pisahkan 2 (dua) sachet yakni 1 (satu) amplop putih kode A berisikan 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu dan 1 (satu) amplop putih kode B berisikan 2 (dua) shabu-shabu dan 4 (empat) potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga 1 (satu) sachet plastik klip berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket kemudian membaginya menjadi 9 (Sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian terdakwa sudah gunakan sehingga sisa 8 (delapan) sachet plastic yang mana ditemukan menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi 9 (sembilan) bagian untuk dijual kembali dan atau untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan maupun menyimpan atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Tim Diresnarkoba Polda Sulsel yang mana diantaranya adalah Saksi Musdar Abdullah dan Saksi Muhammad Ishak menerima laporan dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kel Bonto Rita sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Saksi-Saksi tersebut bersama temand dari Polda Sulsel menyelidiki dengan cara memantau lokasi sekitar Jl Mangosidi RT/RW 001/004, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Bersama Saksi Muhammad Ishak dan Saksi Musdar Abdullah memasuki sebuah rumah dan kemudian saksi masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dimana terdapat seorang lelaki yang sedang main Handphone;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkabo Polda Sulsel, Saksi Muhammad Ishak dan Saksi Musdar Abdullah kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana kemudian ditemukan dompet yang dikantong celana dan kemudian setelah diperiksa akhirnya ditemukan 8 (delapan) sachet shabu-shabu dalam omplop dan juga pipet plastik bening (sendok dan alat hisab);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dari Lel. Hardiono alias Dono, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Dono tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian dan kemudian Terdakwa memakainya 1 (satu) sachet dan sisanya kemudian dipisahkan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) sachet yakni 1 (satu) amplop putih kode A berisikan 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu dan 1 (satu) amplop putih kode B berisikan 2 (dua) shabu-shabu dan 4 (empat) potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 0572 / NNF / II / 2023 tanggal 17 Januari 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan maupun menyimpan atau mengedarkan narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai yang dimaksud dengan setiap orang. Namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum baik orang atau korporasi selaku penyandang hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan kepadanya tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, Lebih lanjut bahwa unsur ini menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga tidak terjadi Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang bernama SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI, dan orang tersebut dihadapkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang disebut oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Selanjutnya bahwa berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa orang tersebut ternyata orang yang memiliki identitas yang sama dengan yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang secara sah sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau tanpa dasar alasan hak yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memiliki anasir alternatif yakni sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", sehingga konsekuensi hukumnya adalah untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini adalah cukup bila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi dan diikuti dengan terpenuhinya pula sub unsur lain diluar anasir alternatif tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan tanaman adalah segala jenis narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Tim Diresnarkoba Polda Sulsel yang mana diantaranya adalah Saksi Musdar Abdullah dan Saksi Muhammad Ishak menerima laporan dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kel Bonto Rita sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Saksi-Saksi tersebut bersama temand dari Polda Sulsel menyelidiki dengan cara memantau lokasi sekitar Jl Mangosidi RT/RW 001/004, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Bersama Saksi Muhammad Ishak dan Saksi Musdar Abdullah memasuki sebuah rumah dan kemudian saksi masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dimana terdapat seorang lelaki yang sedang main Handphone;

Menimbang bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Ditresnarkabo Polda Sulsel, Saksi Muhammad Ishak dan Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdar Abdullah kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dimana kemudian ditemukan dompet yang dikantong celana dan kemudian setelah diperiksa akhirnya ditemukan 8 (delapan) sachet shabu-shabu dalam omplop dan juga pipet plastik bening (sendok dan alat hisab). Selanjutnya Terdakwa mengakui dari Lel. Hardiono alias Dono, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Dono tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membagi shabu-shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian dan kemudian Terdakwa memakainya 1 (satu) sachet dan sisanya kemudian dipisahkan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) sachet yakni 1 (satu) amplop putih kode A berisikan 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu dan 1 (satu) amplop putih kode B berisikan 2 (dua) shabu-shabu dan 4 (empat) potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dimana berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 0572 / NNF / II / 2023 tanggal 17 Januari 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina merupakan narkoba yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diketahui bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) diketahui bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tersebut bukan lah seorang yang memiliki pekerjaan tetap dan tidak ditemukan alasan yang membenarkan Terdakwa untuk menyimpan atau menguasai narkoba tersebut, sehingga disimpulkan bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika yang jenisnya terdaftar dalam golongan I bukan tanaman yang dilakukannya dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang pokoknya hanya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap hal tersebut akan pertimbangan sebagai pertimbangan pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan-penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih (kode B);
- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) batang pipet plastik;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam upaya memberantas perdagangan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO alias BAYU Bin MUH. IRWAN SURYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih (kode B);
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) batang potongan pipet plastik warna kuning bergaris merah masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) batang pipet plastik;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biruDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Abdul Basyir, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani, M. S.H.,M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Abdul Basyir,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marhani. M., S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ban